

**ANALISIS MANFAAT SERTIFIKASI
PELATIHAN PRA NIKAH TERHADAP KONSEP
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN
WARAHMAH**

**(STUDI DI KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR
LAMPUNG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**



Oleh:
DONI AKBAR
NPM. 1721040012

*Pembimbing 1
Ace ulh & rijlan
30/3-23*

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al –
Syakhsiyyah)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS MANFAAT SERTIFIKASI
PELATIHAN PRA NIKAH TERHADAP KONSEP
KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH* DAN
WARAHMAH
(STUDI DI KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR
LAMPUNG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Oleh:
**DONI AKBAR
NPM. 1721040012**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al –
Syakhsiyyah)**

Pembimbing I : Dr.Hj.Nurnazli,S.H.S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : Dr.Abdul Qodir Zaelani,S.H.I.,M.A.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Setiap sepasang insan pasti ingin memiliki keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* yang sekaligus sebagai tujuan dari pada berkeluarga yang di ridhoi oleh Allah SWT. Pada hakikatnya, menjaga keutuhan rumah tangga sendiri tidak memiliki metode atau teori khusus, Melalui kementerian koordinator Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2019 membuat aturan tentang sertifikasi pelatihan pra nikah.

Hal ini bertujuan agar para sepasang kekasih yang ingin mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dapat memahami tentang konsep dari sebuah pernikahan yang baik dan benar. Tertera dalam QS.Ar-Rum ayat 21 “ *Dan di antaranya tanda-tanda (kebesaran-nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. sungguh, pada yang demikian terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* Inilah yang mendasari bahwa adanya korelasi antara kebijakan pemerintah tentang sertifikasi pelatihan pra nikah. Dalam rumusan penelitian ini apa saja manfaat sertifikasi pra nikah dan bagaimana implementasi sertifikasi pra nikah di KUA Kecamatan sukabumi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi pra nikah.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*) dan bersifat deskripsi. pengumpulan data observasi secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi dengan narasumber yang terdiri dari pengurus kantor urusan agama (KUA) Kecamatan sukabumi. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak bimbingan pra nikah calon pengantin mendapatkan pengetahuan prosedur perkawinan, pengetahuan agama hak dan kewajiban suami istri serta peraturan perundang-undangan. Keberhasilan yang telah di capai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab, sehingga kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian dan saling menghargai.

Kata kunci : Manfaat Sertifikasi, Pra nikah, Keluarga Sakinah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Doni Akbar
Npm : 1721040012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS MANFAAT SERTIFIKASI PELATIHAN PRA NIKAH TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN WARAHMAH (STUDI DI KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG)**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 September 2023
Penulis,



Doni Akbar
NPM.1721040012



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung, Tlp.(0721)703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing setelah mengoreksi dan memberikakan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Doni Akbar
NPM : 1721040012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Manfaat Sertifikasi Pelatihan Pra Nikah Terhadap Konsep Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* (Studi Di Kecamatan Suka Bumi Kota Bandar Lampung)

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj.Nurnazli.S.H.S.Ag.,M.Ag
NIP: 197111061998032005

Dr.Abdul Qodir Zaelani.S.H.I.,M.A.
NIP: 198206262009011015

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,

Dr. Gandhi Liyorba Indra S.Ag.,M.Ag
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung, Tlp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Manfaat Sertifikasi Pelatihan Pra Nikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah (Studi Di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)” Disusun Oleh Doni Akbar, NPM 1721040012, Program studi **Hukum Keluarga Islam**, Telah Diajukan Dalam Sidang Munaqosah Di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat. S. Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentera kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

(Q.S. Ar-Rum [30] : 21).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah SWT Atas limpahan Rahmat Dan Hidayah – Nya. Sehingga Saya Dapat Menyelesaikan Karya Ilmiah Skripsi Ini, Shalawat dan Salam Semoga Tercurahkan Kepada Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat, Pengikutnya Yang Taat Pada Ajaran Agamanya.

Dan ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ayahandaku Filkon Chandra Efendi dan ibundaku Dewi Sari tercinta yang telah sabar membesarkan, merawat, membimbing, serta telah banyak berjuang, memberikan motivasi dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
2. Yang saya sayangi dan saya banggakan Gindaku Feronika carda pratama S.Sos, Adikku feby tri candra, dan flora nita charda, yang selalu memberikan motivasi serta mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga Besarku yang selalu membantu dan mendukung setiap langkah, dan selalu memberikan semangat dalam kondisi senang maupun susah.
4. Keluarga besar Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah yang terus memberikan dukungan dalam mencapai keberhasilanku;
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Doni Akbar dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 08 April 1999 merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Filkon Carda Efendi dan Ibu Dewi Sari.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari pendidikan Dasar (SD) diselesaikan di SDN Kali Awi pada tahun 2011, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 02 Negeri Besar pada tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 01 Negeri Besar dan diselesaikan pada tahun 2017.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal –Al Syakhsyiyah*).

Penulis sempat melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Sukabumi Indah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020, kemudian penulis juga telah melaksanakan Praktek Pengamalan Lapangan (PPL) di KUA Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Dia yang berkuasa diseluruh alam semesta.

Puji syukur serta terima kasih yang tiada terhingga marilah selalu kita panjatkan kepada karunia-Nya, sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS MANFAAT SERTIFIKASI PELATIHAN PRA NIKAH TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN WARAHMAH (STUDI DI KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG)" dapat diselesaikan meskipun penulis sadari masih banyak kekurangan di dalamnya.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr.Gandhi Liyorba Indra,S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan bapak Dr.Eko Hidayat,S.Sos.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr.Hj.Nurnazli.,S.H.S.Ag.,M.Ag. dan Bapak Dr.Abdul Qodir Zaelani,S.H.I.,M.A. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan pengetahuan, membimbing, serta memberi arahan dan motivasi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.

6. Ayahandaku Filkon Chandra Efendi dan Ibunda Dewi Sari Serta kakak dan Adik-adikku yang Telah banyak memberikan perhatian,nasehat,doa dan dukungan baik moril maupun materil.
7. Partner ku Martilina S.IP yang selalu mendampingi dan mendukung penuh untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Serta nama-nama yang mungkin terlewatkan dari ingatan,terima kasih atas doa yang telah terucap maupun yang tidak terucap,semoga doa dan harapan kita tercapai. Aminn.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan serta keilmuan yang saya miliki, untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar lampung, 15 September 2023

Penulis,

DONI AKBAR

NPM.1721040012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Masalah	10
D. Batasan Masalah.....	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Manfaat Penelitian.....	11
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
I. Metode Penelitian.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

1. Pernikahan.....	19
1. Konsep Dasar Pernikahan.....	19
2. Konsep Pernikahan dalam Islam.....	21
3. Tujuan Pernikahan.....	24
4. Hukum Pernikahan	25
5. Problematika Pembentukan Pernikahan dalam Keluarga.....	27
2. Sertifikasi Pra Nikah.....	30
1. Pengertian dan Aturan Sertifikasi Pra Nikah	30

2. Materi dan Tata Cara Sertifikasi Pra Nikah	33
3. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Pra Nikah	35
4. Syarat-Syarat Sertifikasi Pra Nikah	37
5. Landasan Hukum Sertifikasi Pra Nikah	38
3. Konsep Keluarga <i>Sakinah Mawaddah dan Warahmah</i>	41
1. Konsep Dasar Keluarga <i>Sakinah Mawaddah dan Warahmah</i>	41
2. Kriteria Keluarga <i>Sakinah Mawaddah dan Warahmah</i>	43
3. Tujuan Pembentukan Keluarga <i>Sakinah Mawaddah dan Warahmah</i>	46
4. Fungsi Keluarga <i>Sakinah Mawaddah dan Warahmah</i>	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	51
1. Profil KUA Sukabumi, Bandar Lampung	51
2. Visi, Misi dan Kantor KUA Sukabumi, Bandar Lampung	52
3. Stuktur Organisasi KUA Sukabumi, Bandar Lampung	54
4. Fasilitas KUA Sukabumi, Bandar Lampung	62
5. Catatan Pernikahan Periode 2017-2021 KUA Sukabumi, Bandar Lampung	62
B. Pelaksanaan Sertifikasi Pra Nikah dalam Membangun Konsep Keluarga <i>Sakinah Mawaddah dan Warahmah</i>	63
C. Manfaat Sertifikasi Pra Nikah dalam Membangun Konsep Keluarga <i>Sakinah Mawaddah dan Warahmah</i>	68

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Penelitian.....	75
1. Pelaksanaan Sertifikasi Pra Nikah dalam Membangun Konsep Keluarga <i>Sakinah</i> <i>Mawaddah dan Warahmah</i>	75
2. Manfaat Sertifikasi Pra Nikah dalam Membangun Konsep Keluarga <i>Sakinah</i>	78
3. Dampak Bagi Peserta Sertifikasi Pra Nikah dalam Membangun Konsep Keluarga <i>Sakinah</i> <i>Mawaddah dan Warahmah</i>	80
B. Temuan Penelitian	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kantor KUA Sukabumi	53
Gambar 3.2 Struktur Organisasi KUA Sukabumi.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **Analisis Manfaat Sertifikasi Pra Nikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Bumi, Kota Bandar Lampung)**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata.¹

Adapun keluarga sendiri diartikan sebagai “kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Di dalamnya terdapat pengalaman berinteraksi antar individu yang akan menentukan tingkah laku personal dalam beradaptasi diluar lingkungannya”.²

Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai.³

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 103.

² Syamsudin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga Fungsionalisme Struktural Dan Interaksionisme Simbolik* (Ponorogo: Wade Group, 2018), 1.

³ Firmansyah, Tarmizi, and Anisa Parasetiani, “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro,” *SyakhshiyahJurnal*

B. Latar Belakang Masalah

Setiap insan yang hidup dimuka bumi ini memimpikan memiliki keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta saling menjaga satu dan lainnya demi keutuhan keluarga. Konsep ini dalam Islam dikenal dengan nama *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* yang menjadi sebuah tujuan dari terciptanya sebuah keluarga yang diridhai oleh Allah SWT. Konsep ini pada hakikatnya sering kali mudah diucapkan, akan tetapi sulit dijalankan. Menurut Henderi Kusmidi Konsep keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* diartikan sebagai “keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram selangkah dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain dengan sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi”.⁴ Adapun keluarga sendiri diartikan sebagai “kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Di dalamnya terdapat pengalaman berinteraksi antar individu yang akan menentukan tingkah laku personal dalam beradaptasi diluar lingkungannya”.⁵

Dalam suatu kelompok masyarakat, keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting, karena salah satu wadah mengasuh manusia memegang teguh nilai, norma sosial budaya yang berlaku, yang diibaratkan jembatan yang menghubungkan individu dengan individu lain untuk saling berinteraksi dan saling memainkan perannya dalam kehidupan sosial. keluarga merupakan suatu hubungan perkawinan yang baik, sedangkan keluarga merupakan tempat tinggal bersama, suatu sistem dan bentuk perhitungan garis keturunan dan bentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan.⁶ Atas dasar peranan inilah membangun keluarga merupakan sebuah hal baik yang dilakukan pasangan insan dalam menjalani kehidupan di dunia. Kita ketahui

Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022): 92, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/5125>.

⁴ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan,” *Jurnal El-Afkar* 7, no. 2 (2018): 72–73, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1601>.

⁵ Syamsudin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga Fungsionalisme Struktural Dan Interaksionisme Simbolik*.

⁶ *ibid*, 11.

pada tahap seseorang ingin membangun keluarga, langkah pertama yang harus dilakukan ialah pernikahan atau perkawinan yang mengikat baik secara agama maupun secara hukum negara.

Dalam Islam perkawinan disebut dengan *munakahat* yang telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam, Disampaikan oleh Taqiyuddin Ibn Abi Bakr dalam kitabnya *Kifāyat* nikah secara bahasa diartikan sebagai “Penggabungan dan pengumpulan”. Sedangkan dalam istilah atau *syara* nikah adalah sebuah ungkapan untuk penggabungan dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan sex, karena suami istri dalam keadaan hubungan sex keduanya menyatu, dan bergabunglah setiap seorang kepada shahibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akaq sebagai kiyasan karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia hakekatnya adalah hubungan sex.⁷ Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Dapat disimpulkan bahwa, perkawinan merupakan penggabungan dua insan laki-laki dan perempuan yang diikat dalam sebuah akad, dengan tujuan memiliki keturunan yang sah dengan penuh kebahagiaan dan kekal.

Dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Hadist Rasullulah SAW dijelaskan jika menikah merupakan sebuah hal yang melahirkan ketentraman, maka di sunnahkan bagi mereka untuk menikah, sebagai berikut:

⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat* (Depok: Grafindo Persada, 2019), 4.

⁸ Muksalmina, “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020): 53, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/50>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum [30] : 21).

Untuk memperjelas tentang suruhan perkawinan maka Rasulullah saw bersabda, dalam hadist riwayat Abdullah Ibnu Masu'ud yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۝

Artinya: “Dan dari Abdullah ibnu Mas’ud Radiyallahu ,,anhu berkata: Rosulullah Shallallahu ,,alahi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu Riwayat Dari H. Bukhari .

Dari hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas'ud diatas, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (ba'ah) agar menikah. Artinya, bagi para pemuda sudah mampu untuk ba'ah, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (khitbah). Adapun maksud kata ba'ah dalam hadits di atas, para ulama terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya

Jumlah perkawinan di Indonesia pada tahun 2020, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat mencapai 1,79 juta perkawinan, angka ini turun dari tahun sebelumnya sebesar 9,14% yang mencatat jumlah perkawinan sebanyak 1,97 juta.⁹ Berdasarkan angka tersebut, membuat Indonesia menjadi salah satu negara terbanyak dalam melangsungkan perkawinan di Asia. Seperti paparan yang sudah dijelaskan, setiap sepasang insan pasti ingin menggapai konsep keluarga *Sakinah mawaddah dan warahmah* dalam perkawinannya. Dalam pandangan Penulis konsep ini sering kali menjadi doa, banyak tamu undangan terhadap mempelai yang sedang mengadakan resepsi pernikahan. Akan tetapi, pada hakikatnya, mewujudkan konsep tersebut tidaklah mudah, banyak kasus perceraian terjadi di tanah air ini yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Perceraian sendiri merupakan hasil dari keputusan hakim atas tuntutan penghapusan perkawinan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak. Menurut bahasa Indonesia, perceraian memiliki arti "pisah" dari kata dasar "cerai". Perceraian secara istilah juga dapat dinyatakan sebagai pelepasan ikatan pernikahan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1991 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenalkan dua jenis perceraian yaitu cerai talaq dan gugat. Suami yang menjatuhkan cerai pada istrinya dengan mengutarakan permohonan pada Pengadilan Agama disebut dengan cerai talaq. Sedangkan apabila seorang istri yang mengajukan gugatan untuk memutuskan perkawinan

⁹ "Badan Pusat Statistik (BPS) RI Tahun 2020 Tentang Data Perkawinan," n.d.

maka disebut dengan cerai gugat.¹⁰ Buntut dari adanya perceraian dari rumah tangga ini sangat berpengaruh pada karakter, sikap dan tumbuh kembang anak. Seperti contoh kasus, kurangnya kasih sayang dari kedua orangtua anak bisa saja terjerumus pada narkoba sampai dengan sex bebas. Perceraian merupakan sebuah tindakan yang memang diperbolehkan oleh agama Islam akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT, hal ini disebutkan juga dalam Al Qur'an surat Al Baqarah : 229 berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا فُتِنْتُمْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim. (Q.S. Al Baqarah [2] : 229).*

¹⁰ Amanda Puspitawati et al., "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 15, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/1886>.

Talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu dua kali, Setelah talak itu jatuh, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang ketiga kalinya dengan baik tanpa boleh kembali lagi sesudahnya, Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka seperti maskawin, hadiah, atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan, Jika kamu, para wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri berupa maskawin yang pernah ia terima dari suaminya sebagai pengganti untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar ketetapan Allah berupa perintah dan larangan-Nya, Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan maka mereka itulah orang-orang zalim yang menganiaya diri sendiri. Talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya hanya dua kali, dan disebut talak *raj'i* Suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya bila telah bercerai Suami bahkan dianjurkan menambah lagi pemberiannya sebagai mutah untuk menjamin hidup istrinya itu di masa depan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI tercatat pada tahun 2015 angka perceraian mencapai 5,89% atau 3,9 juta kasus perceraian dari total 67,2 juta rumah tangga. Di lima tahun berikutnya atau pada tahun 2020 menjadi 4,79 juta kasus perceraian 72,9 juta rumah tangga.¹¹ Hal ini membuktikan jika tidak sedikit masyarakat Indonesia yang gagal dalam membangun biduk rumah tangga sesuai konsep *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*. Secara umum, penyebab perceraian adalah konflik keluarga yang disebabkan oleh masalah ekonomi keuangan rumah tangga, ketidak selarasan antara kegiatan dan waktu yang dihabiskan bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perubahan metode komunikasi, serta usia untuk membina suatu

¹¹ “Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 Tentang Data Perceraian,” n.d.

keluarga. antara pasutri sering beradu argumen dengan menggunakan kata-kata yang kasar, perselingkuhan, hubungan seksual yang seringkali tidak cocok, sering mengonsumsi alkohol, adanya kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangan, berkurangnya perasaan cinta, persyaratan yang dianggap terlalu berlebihan atau saling mengekang, dan sebagainya¹²

Berdasarkan angka jumlah kasus perceraian yang terus meningkat Pemerintah Republik Indonesia menaruh perhatian khusus dengan membuat sebuah kebijakan yang disebut dengan, sertifikasi pra nikah merujuk pada Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang di definisikan sebagai “pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”.¹³ Pada mekanismenya, materi yang diberikan terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Pemberian materi dilakukan oleh lembaga dibawah naungan Kementerian Agama yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi selama 16 jam. Nantinya peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat kelulusan yang dikatakan sebagai sertifikat pra nikah. Adapun tujuan dari sertifikasi pranikah sendiri berdasarkan pasal II Peraturan Bimbimngan Masyarakat Islam sebagai berikut “Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴ Dengan sertifikasi pra nikah seseorang dimaksudkan agar mendapatkan manfaatnya. Akan tetapi, masalah lain terkadang orang

¹² Puspitawati et al., “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review.”

¹³ “Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Tahun 2013,” n.d.

¹⁴ “Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Tahun 2013,” n.d.

cenderung tidak mau mengikuti sertifikasi pra nikah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan analisis Penulis di lingkungan sekitar KUA Sukabumi. Faktor-faktor tersebut diantaranya, jarak dari rumah ke tempat pelatihan, lamanya masa pelatihan, ketidaktahuan masyarakat akan program sertifikasi pra nikah sampai anggapan bahwa sertifikasi pra nikah tidak diperlukan. Hal ini diperkuat hasil wawancara pra penelitian dengan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh Penulis, adanya anggapan terkait dengan sertifikasi pranikah merupakan sebuah hal yang tidak wajib, ditengah kesibukan mempersiapkan resepsi pernikahan membuat masyarakat enggan mengikuti program ini, ditambah dengan pemahaman masyarakat tentang pernikahan yang lebih mendengarkan tokoh masyarakat sehingga membawa dampak bahwa sertifikasi pra nikah hanya teori semata yang bisa didapatkan oleh calon mempelai dari petuah tokoh masyarakat sekitar.

Penulis melihat adanya korelasi dan manfaat yang diberikan oleh program sertifikasi pra nikah. Hal ini nampak dari tujuan utamanya ialah membangun pengetahuan untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*. Adanya program ini dianggap mewakili kebutuhan bimbingan akan pengetahuan pernikahan sebuah pasangan sebelum mencapai jenjang rumah tangga. Tentu, diharapkan program ini menjadi wadah dan cara untuk mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi wadah, selain sebagai lembaga yang mengurus pendaftaran pernikahan secara hukum. Lembaga ini juga menjadi sarana bimbingan sertifikasi pra nikah dan juga yang meluluskan para peserta. Maka dari itu adanya Penulis memiliki ketertarikan lebih jika melihat pada program sertifikasi pra nikah ini sebagai sebuah karya tulis Skripsi. Penulis ingin menggali lebih dalam terkait program ini, ditinjau dari segi manfaat untuk menciptakan konsep keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*.

C. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini memiliki fokus pada permasalahan yang diangkat, adanya penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingginya kasus perceraian di Indonesia
2. Masih sulitnya membangun konsep keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*
3. Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga
4. Manfaat dari program sertifikasi pra nikah dalam menciptakan konsep keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*
5. Implementasi sertifikasi pra nikah di KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

D. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini ditujukan agar penelitian memiliki fokusnya, sebagai berikut:

1. Penulis membatasi penelitian hanya kepada manfaat dari sertifikasi pra nikah terhadap konsep keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*
2. Penulis juga membatasi pada implementasi dari program sertifikasi pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang diangkat oleh Penulis dari apa yang penulis paparkan pada latar belakang, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi pra nikah dalam membangun konsep keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* di KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja manfaat sertifikasi pra nikah dalam membangun konsep keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* di KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian Skripsi ini, Penulis paparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi pra nikah dalam membangun konsep keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* di KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengkaji lebih dalam terkait manfaat sertifikasi pra nikah dalam membangun konsep keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* di KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung

G. Manfaat Penelitian

Besar harapan, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap kalangan, adapun manfaat yang diberikan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya terhadap kajian Hukum Keluarga Islam
 - b. Bagi akademik

Dapat memberikan informasi dan menambah daftar pustaka yang terdapat di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta dapat menjadi bahan kajian dan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berminat mengenal dan menambah pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis

Penulis dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai manfaat dan implementasi dari program sertifikasi pra nikah dalam mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*
 - b. Bagi KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KUA dalam mengambil keputusan terkait manfaat dan implementasi program sertifikasi pra nikah.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna mengetahui posisi penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang penulis paparkan, yaitu. Jurnal penelitian yang ditulis Deden Hidayat pada tahun 2020 yang berjudul *Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Maslahah dan Mafsadat Dalam Hukum Islam*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dalam penelitiannya Deden Hidayat menjelaskan bahwa sertifikasi pra nikah memberikan kemaslahatan dalam bentuk materi yang banyak membantu para pasangan calon mempelai untuk memahami dampak buruk dari pertikaian rumah tangga dalam kasus ini, lebih menekankan pada kekerasan dalam rumah tangga. Adapun persamaan pada penelitian ini terletak pada kemanfaatan dari program sertifikasi pra nikah. Sedangkan, perbedaan terletak pada manfaat itu sendiri pada Jurnal ini lebih menekankan pada manfaat secara umum yang diambil dari materi program sertifikasi pra kerja, sedangkan Penulis lebih meluaskan manfaat pada aspek implementasi dan dampaknya dalam mewujudkan konsep keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*¹⁵

Lalu yang kedua, Jurnal yang ditulis oleh Intan Nurcahmi dan Neng Dewi Himayasari pada tahun 2020 yang berjudul *Pro dan Kontra Sertifikasi Pernikahan*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskripsi. Dimana penelitian ini menggambarkan pro dan kontra dari program ini, terdapat kontra yang mengatakan jika jika ditinjau dari aspek hukum Islam sertifikasi ini tidak ada pada syariah Islam, jadi secara teknis masyarakat menganggap bahwa program ini hanya akan menghambat seseorang ingin menikah. Disisi lain, terdapat dukungan pada program ini jika ditinjau dari manfaatnya program ini akan memberikan pemahaman terkait bagaimana membina hubungan yang tentang dalam berumah tangga. Persamaan pada penelitian ini terletak pada, dukungan pada program sertifikasi pra nikah yang ditinjau dari aspek manfaatnya. Sedangkan perbedaan

¹⁵ Muhamamad Lutfi Hakim, "Kursus Pra Nikah: Konsep Dan Inplementasinya (Studi Komperatif Antara BP4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)," *Jurnal Al-'adalah* 13, no. 2 (2016), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1852>.

pada penelitian ini terletak pada, fokus yang ditelitinya, dimana penelitian ini hanya berfokus pada pro dan kontra program sertifikasi pra nikah.¹⁶

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurjannah pada tahun 2019 yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah (Studi Kasus Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi. Dalam pembahasannya, penelitian ini menggambarkan masih sedikitnya masyarakat di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang mengetahui program ini, jika disinkronkan pada efektifitas keberadaan program ini, masih dikatakan belum efektif dalam menekan angka perceraian. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan keenganan masyarakat untuk mengikuti program ini. Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu terkait sertifikasi pra nikah, adapun perbedaan terletak pada fokus analisis dimana penelitian ini berfokus pada efektivitasnya saja.

I. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, adapun Penulis menggunakan metodologi penelitian yang terdiri dari:

1. Jenis Penelitian. Dalam penulisan ini akan melaksanakan penelitian lapangan atau (*Field Research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Dimana, Penulis melakukan observasi langsung ke lapangan dengan para narasumber yang terdiri dari Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 5 Narasumber yang mengurus bidang sertifikasi pra nikah.
2. Pendekatan. Untuk dapat menguraikan hasil penelitian yang diinginkan, maka dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan oleh penulis studi lapangan bertemu langsung dengan para narasumber untuk melakukan wawancara.

¹⁶ Intan Nurrachmi and Neng Dewi Himayasari, "Pro Dan Kontra Sertifikasi Pernikahan," *Jurnal Peradapan & HUKum Islam* 3, no. 1 (2020): 3, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/5618>.

3. Sumber Data. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini, penulis memakai sumber data, diantaranya:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama “Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari narasumber yang diwawancarai dan hasil pengamatan Penulis di lapangan”.¹⁷ Dalam hal ini sumber data yang didapatkan penulis di peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber di KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dan observasi langsung dilapangan guna melakukan pengamatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder data tambahan “Merupakan data yang didapat dari kajian-kajian pustaka terdahulu”.¹⁸ Adapun data sekunder yang penulis peroleh dari pustaka-pustaka yang ada di internet berupa e-book dan Jurnal penelitian, buku cetak dan sumber-sumber tertulis tambahan yang penulis dapatkan dilapangan

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah “Orang, tempat, atau benda yang diamati sebagai sasarannya”.¹⁹ Dimana, hal tersebut terdiri dari, para pejabat dan tokoh yang membidangi sertifikasi pra nikah di KUA Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Narasumber bimbingan perkawinan berharap bahwa bimbingan perkawinan ini dapat mengurangi perceraian dan semoga calon pengantin dapat hidup bahagia dan saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain;

Faktor pendukung bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama diantaranya antusiasme peserta program bimbingan perkawinan cukup diminati oleh calon pasangan pengantin, metode penyampaian yang sangat

¹⁷ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rieneke Cipta, 2016), 23.

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ <https://Kbbi.Web.Id/Subjek>, Diakses Pada 05 November 2021.

sederhana, pembimbing yang cukup kompeten serta penyampaian materi bimbingan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain peserta masih ada yang berkerja dan masih ada yang diluar kota sehingga tidak bisa datang, peserta bimbingan yang kadang-kadang tidak hadir dan terlambat hadir ke KUA, sarana dan prasarana yang belum memadai serta materi bimbingan perkawinan yang kurang lengkap.

5. Populasi dan sampel

- a. Populasi. Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subyek yang di teliti, populasi juga di sebut univers tidak lain dari daerah generalisasi yang di wakili oleh sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai KUA Sukabumi Indah yakni 2 orang dari pihak Kua dan pasangan calon pengantin
- b. Sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti, dalam penelitian ini penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposee sampling atau sampel yang porpositive yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehinga relavan dengan desain penelitian

6. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan, penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Maka, data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumenter.

a. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang didapatkan melalui penelitian baik secara langsung maupun tidak secara langsung menuju ke objek yang akan diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang situasi dan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat diketahui bagaimana sebenarnya keadaan yang dipertanyakan. Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau

perilaku.²⁰ Penulis mendatangi narasumber yang bersangkutan dengan tema pada Skripsi ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan “Data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, foto, surat kabar, media online, majalah, prasasti, rapat, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.”²¹ Dalam hal ini penulis mengambil beberapa dokumentasi yang dapat diperoleh saat kunjungan langsung ke KUA Kecamatan Sukabumi, kota Bandar Lampung.

c. Wawancara

Wawancara merupakan “Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog langsung kepada narasumber, dengan memberikan beberapa rentetan pertanyaan tertulis agar narasumber mempunyai waktu untuk menjawab dengan tidak tergesa-gesa”.²² Adapun wawancara dalam penelitian ini dengan cara, Penulis bertemuan berdialog langsung dengan memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Pejabat dibidang sertifikasi Pra Nikah KUA Kec. Sukabumi, Bandar Lampung yang terdiri dari 2 orang
- 2) 1 Orang peserta sertifikasi pra nikah di Kec. Sukabumi, Bandar Lampung, pemilihan narasumber ini didasari pada kebutuhan pandangan eksternal Penulis guna mendapatkan sudut pandang dari pihak eksternal dan internal.

7. Analisis Data

Analisis data adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

²⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 52.

²¹ <https://Kbbi.Web.Id//Fokumentasi.Html> Diakses Pada Tanggal 05 November 2021.

²² *Ibid.*

observasi, dan dokumentasi”.²³ Tentunya penulis menganalisis dari data lapangan dan pustaka, merangkum dan memilah data yang akan disusun dalam skripsi agar mudah dipahami bagi penulis dan pembaca.

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti “Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan”.²⁴ Data yang direduksi oleh Penulis dalam penelitian ini, merupakan data tentang hasil pengamatan terhadap hasil wawancara dengan narasumber.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah “Penemuan makna-makna dan kemungkinan penarikan kesimpulan yang dibentuk secara sistematis, dalam informasi yang kompleks menjadi sederhana dan kolektif. Data yang ditemukan dari hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks, dan diuraikan secara naratif”.²⁵ Dalam hal ini Penulis menarasikan hasil wawancara dengan narasumber.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan, “Deskripsi atau narasi yang menggambarkan keseluruhan penelitian ini”.²⁶ Penarikan kesimpulan didapatkan Penulis, setelah dilakukannya penelitian lapangan dan analisisnya.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 335.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 105.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 341.

²⁶ *Ibid*, 345.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Konsep Dasar Pernikahan

Pernikahan merupakan fase peralihan kehidupan seseorang dari tingkat hidup remaja menuju tingkat hidup berkeluarga. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan hidup manusia pada umumnya, dimana pernikahan dikatakan sebagai pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan dengan kehidupan seksnya, meliputi kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain itu, pernikahan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama, pernikahan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Kedua, pernikahan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu pernikahan.²⁷

Pengertian Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradat dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu carayang dipilih oleh Allah swt.. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak

²⁷ Argyo Demartoto, Lindha Pradhipti Oktarina, and Mahendra Wijaya, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri," *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1 (2015): 77, <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17412>.

dan melestarikan hidupnya. Sedangkan makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain:²⁸

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menyimpan arti memiliki wat'I Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkankesenangan dari pasangan.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.
- e. Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

Dari pengertian ini, pernikahan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini pernikahan secara disengaja dilakukan oleh manusia, dengan maksud memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

²⁸ A. Cahyani Intan and Muhammad Mu'ashir Fadhil Ramadhan, "Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan Di KUA Minasatene; Analisis Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, no. 3 (2021): 622.

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁹ Sah nya sebuah pernikahan disandarkan pada dua unsur, yaitu; (a) pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan (b) hukum agama. Artinya, kalau pernikahan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang Negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, pernikahan tersebut dianggap tidak sah, demikian juga sebaliknya. Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan pernikahan adalah dalam hal menyangkut proses administrative kenegaraan.

2. Konsep Pernikahan dalam Islam

Di dalam Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* diantara keluarga yang terdiri dari, suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21, artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan ayat di atas merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan yang sah. Manusia mempunyai perasaan tertentu kepada lawan jenis, perasaan tersebut timbul karena adanya daya tarik diantara keduanya, sehingga terjalinlah hubungan diantara keduanya, puncak dari saling mencintai tersebut yaitu terjadinya proses

²⁹ Muksalmina, “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

pernikahan, setelah sah menjadi suami istri diharapkan mampu membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*.³⁰

Kehadiran keluarga merupakan fitrah alami yang diberikan Tuhan kepada umat manusia untuk saling mengisi dan mewarnai kehidupan. Hal ini sebagaimana dalam al-Quran surat Adz-Dzariyat [51]: 49): َ“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” Ayat ini menunjukkan bahwa adanya saling berpasangan dalam kehidupan, merupakan kebesaran Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia dapat bersyukur dan mengambil pelajaran dari semua ciptaan-Nya. Dari pelajaran itulah, manusia akan menemukan ilmu dan hikmah. Bila ilmu dan hikmah telah ditemukan, maka manusia akan terkesima atas segala apa yang telah Allah berikan. Selain itu, ayat di atas juga mengajarkan kepada kita bahwa ada rahasia besar yang Allah berikan kepada manusia mengenai alam semesta ini, baik rahasia itu sudah terbuka oleh manusia maupun yang masih menjadi misteri. Bahkan, dari apa yang Allah ciptakan, manusia dianjurkan dan menjadi kewajiban bagi manusia untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri.³¹

Merujuk pada Prosesinya, pernikahan dapat dikategorikan sah dan tidak sah bila syarat dan rukun terpenuhi atau tidak, syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan agama. Imam asy-Syafi’i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, terdiri dari:³²

³⁰ Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 106, <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/213>.

³¹ Abdul Qodir Zaelani, Issusanto Issusanto, and Abdul Hanif, “Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Qur’an,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 38, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/10897>.

³² Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi).”

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi dan sigat.

Sedangkan, menurut Imam Malik rukun nikah itu terdiri dari³³:

- 1) Wali
- 2) Mahar calon suami (Mahar adalah hak wanita.)
- 3) calon istri
- 4) sigat.

Selain terpenuhinya rukun, pernikahan juga wajib melalui proses ijab dan qabul. Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu³⁴:

- 1) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
- 2) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- 3) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- 4) Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- 5) Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
- 6) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- 7) Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus

³³ *Ibid*, 107.

³⁴ *Ibid*.

diadakaninya pendaftaran nikah, kepada Pejabat Pencatat Nikah.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarganya, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:³⁵

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

³⁵ Purnomo and Moch. Azis Qoharuddin, "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin*," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 117, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/275>.

4. Hukum Pernikahan

Dalam Islam, terdapat hukum pernikahan yang berlaku disebut dengan hukum *taklifi* yang terdiri dari lima, yaitu:³⁶

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
- 5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharapakan untuk menikah.

Berbicara tentang sistem hukum perkawinan, maka perlu dipahami bahwa sistem hukum yang dimaksudkan di sini adalah sistem hukum nasional yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara (Pancasila dan UUD 1945), dengan kata lain merupakan sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan pada cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri, tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari sistem hukum perkawinan yang masih bercorak plurastik. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara substansial terjemahkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

³⁶ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Istiqra* 5, no. 1 (2017): 77, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagai pengadilan yang salah satu kewenangannya adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.³⁷

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih terserak dalam beberapa aturan hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga. Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH Perdata dan masih berlaku sampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sesempurna seperti yang diharapkan. Untuk mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi UU No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang:³⁸

- a. Dasar perkawinan;
- b. Syarat-syarat perkawinan;
- c. Pencegahan perkawinan;
- d. Batalnya perkawinan;

³⁷ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 8, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1143>.

³⁸ *Ibid*, 10.

- e. Perjanjian perkawinan,
- f. Hak dan kewajiban suami isteri,
- g. Harta benda dalam perkawinan,
- h. Putusnya perkawinan serta akibatnya;
- i. Kedudukan anak;
- j. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak;
- k. Perwalian, (12) pembuktian asal usul anak;
- l. Perkawinan di luar Indonesia; dan
- m. Perkawinan campuran.

5. Problematika Pembentukan Pernikahan dalam Keluarga

Kehidupan dalam berumah tangga sudah pasti akan menghadapi berbagai persoalan, baik yang menyenangkan maupun tidak, yang mudah untuk diselesaikan maupun yang sulit untuk di atasi, yang antara lain:³⁹

- a. Problem Seksual Seks bukanlah segalanya, namun dalam kehidupan rumah tangga sangat menentukan kebahagiaan suami isteri. Karena itu kehidupan seks suami isteri juga kerap menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga. Problem seks inilah yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang yang mengganggu keharmonisan suami isteri dan tidak jarang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan atau bahkan berujung perceraian, hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara suami isteri didalam rumah tangga.
- b. Problem Ekonomi. Masalah ekonomi juga merupakan faktor yang sangat sensitif dan rentan dalam menimbulkan problem dalam rumah tangga. Bukan hanya masalah kekurangan materi yang bisa menimbulkan keretakan rumah tangga, tapi ekonomi yang cukup, bahkan berlebih, kerap kali juga menimbulkan masalah tersendiri. Yang sering terjadi adalah masalah dalam pengaturan keuangan keluarga dan

³⁹ Wing Redy Prayuda and Samud Samudera, "Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 150, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/9744>.

pembagian harta warisan. Kesulitan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya perceraian juga, walaupun ini bukan merupakan faktor utama dan satu-satunya. Karena ketidakstabilan ekonomi atau belum adanya pekerjaan tetap, baik suami maupun isteri akan sulit mewujudkan keluarga harmonis seperti yang diinginkan dalam sebuah mahligai rumahtangga.

- c. **Problem Emosi.** Emosi adalah problematika yang paling umum dalam sebuah rumah tangga. Pengendalian emosi yang kurang, menimbulkan egoisme pada masing-masing anggota keluarga, menyebabkan amarah, perselisihan, dan atau bahkan pertengkaran juga penyiksaan fisik. Emosi jugalah yang menyebabkan suami isteri pisah ranjang, pisah rumah, bahkan bercerai. Terlepas dari apapun penyebab terjadinya pertengkaran antara suami isteri, yang membuat suasana memanas adalah emosi yang tidak terkontrol. Maka baik suami maupun isteri harus mau belajar dan berusaha untuk mengendalikan emosi, demi kebaikan pribadi dan kebahagiaan rumah tangganya. Masing-masing harus mau saling menyadari dan menerima kesalahannya, harus mau saling minta maaf dan memaafkan satu dengan yang lainnya.
- d. **Problem Keturunan.** Anak adalah amanat Allah bagi manusia sekaligus buah hati mereka, buah cinta dan pengikat tali kasih sayang. Kehadiran anak akan membuat suasana rumah menjadi hangat, semakin ceria, penuh canda tawa dan bahagia. Namun persoalan anak juga sering kali menimbulkan masalah dalam rumah tangga, baik bagi suami isteri yang telah memiliki anak, yang belum punya, maupaun yang sudah divonis medis tidak akan dapat memiliki anak. Bagi keluarga yang tidak bisa atau belum bisa mendapatkan keturunan, masalah yang timbul biasanya akan saling menyalahkan siapa yang tidak bisa menghasilkan keturunan tersebut, sedangkan bagi pasangan yang sudah di anugerahi keturunan, problem muncul biasanya ketika anak susah

diatur, tidak sesuai dengan keinginan orang tua, atau terlalu banyak anak sehingga menyulitkan dalam hal pengaturan dan pembagian waktu dan perhatian terhadap anak-anak. Hal ini juga berkaitan erat dengan problem ekonomi.

- e. Problem Pendidikan. Problem yang terkadang timbul dari pendidikan ini adalah ketika antara suami dan istri tidak sesuai atau seimbang, dalam hal ini akan menimbulkan masalah yaitu tentang cara mendidik anak, dan ini terjadi apabila tidak ada kesepakatan antara suami istri dalam mengambil keputusan. Bukan berarti tidak diperbolehkan perkawinana antara suami istri yang tidak setara pendidikannya, akan tetapi yang paling penting adalah kesepakatan tentang pandangan hidup itulah yang harus dikedepankan. Problem pendidikan juga kadang timbul dari pihak anak, dimana kadang-kadang anak mogok untuk melanjutkan pendidikannya atau jurusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya.
- f. Problem Pekerjaan. Seorang suami yang menjadi kepala keluarga, sekaligus tulang punggung pencari nafkah dalam keluarga, terkadang terlalu sibuknya sehingga keadaan istri dan anak-anaknya kurang ia perhatikan. Istri merasa tidak mendapat perhatian dari suaminya, padahal selain nafkah lahir, nafkah batin juga harus dipenuhi. Selain itu, ada juga yang bukan hanya suami yang bergulat dengan pekerjaan, tapi istri juga seorang wanita karir, yang lebih sering diluar rumah untuk pekerjaannya dibanding kebersamaan untuk keluarganya. Padahal, fungsi dan peran seorang ibu juga penting dalam perkembangan anak-anaknya dilingkungan keluarga. Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang sering kali tidak bisa di atasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasi masalahnya tersebut. Selain itu kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu

selalu ada saja masalahnya, menunjukkan pula perlunya bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.

Dalam konteks hukum keluarga, lebih khususnya masalah perkawinan, menurut Muhammad Amin Summa dapat dibedakan menjadi tiga; pertama, Negara memberlakukan hukum keluarga secara tradisional. Negara masih memberlakukan fikih mazhab dan tidak dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan. Tergolong kelompok pertama ini adalah Saudi Arabia, Qatar, Yaman, Bahrain, Kuwait dan sebagainya. Kedua, Negara-negara sekuler di mana hukum keluarga telah digantikan dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk, Negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki dan Albania. Ketiga, kelompok Negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga Islam. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Jordan, Syiria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan.⁴⁰

B. Sertifikasi Pra Nikah

1. Pengertian dan Aturan Sertifikasi Pra Nikah

Secara konseptual sertifikasi pra nikah merupakan, program yang diinisiasi oleh Pemerintah. Dalam rangka, untuk menekan dan meminimalisir kemungkinan pasangan suami istri bercerai, serta mencangkup juga pada pelaksanaan yang telah berlangsung. Sertifikasi Pra nikah ini ditujukan, sebagai anjuran yang diberikan kepada para pasangan calon mempelai, dimana fokus utamanya dilaksanakan sebelum akad menikah. Saat ini, program ini masih bersifat anjuran, asumsi bahwa Sertifikasi Pra nikah ini sifatnya anjuran, disandarkan pada belumadanya nomenklatur tertulis terkait konsekuensi atau sanksi bagi calon pengantin yang tidak melaksanakan atau mengikuti Sertifikasi Pranikah ini.

⁴⁰ Qodir Zaelani, "Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan – Indonesia," *Jurnal Al-Adalah* 10, no. 3 (2012): 332, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/280>.

Padahal *purpose* yang hendak dicapai dari adanya kegiatan ini adalah terbentuknya sebuah keluarga Indonesia yang sehat, dalam artian dapat menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga, meniadakan ketidakadilan gender dalam rumah tangga, dan terbangunnya sebuah keluarga yang *Sakinah* secara lahir maupun batin. Demikian idealnya apabila Sertifikasi Pranikah ini dapat dilaksanakan dan diterapkan secara konsisten.⁴¹

Sertifikasi pra nikah atau Bimbingan calon pengantin adalah salah satu dari program KUA/BP4 yang difokuskan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah keluarga. Program ini diberikan pada calon pengantin agar calon pengantin mempunyai kesiapan pengetahuan, fisik, dan mental untuk memasuki jenjang pernikahan dalam membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* Sehingga masalah-masalah yang bisa menjadikan sebuah perceraian bisa diminimalisir. Bimbingan calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran secara singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan calon pengantin merupakan proses pendidikan yang mempunyai cakupan luas dan memiliki makna yang strategis dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.⁴²

Melalui keputusan KMA (Keputusan Menteri Agama) No. 477 Tahun 2004, pemerintah memerintahkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberi bekal dan wawasan terlebih dahulu tentang apa itu arti sebuah keluarga dan rumah tangga melalui bimbingan calon pengantin 3 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat

⁴¹ Deden Hidayat, "Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Masalah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 86, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/2239>.

⁴² Abd. Basit Misbachul Fitri, "Polemik Sertifikasi Pra-Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)," *Jurnal Samawat* 4, no. 1 (2020): 16, <https://jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/view/226>.

Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) Dengan dikeluarkan dan diresmikannya Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 membuat program bimbingan calon pengantin semakin kuat dan jelas. Terciptanya peraturan tentang bimbingan calon pengantin ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keutuhan keluarga dan terwujudnya keluarga yang *Sakinah* . Diharapkan dengan adanya program ini pasangan calon pengantin mempunyai bekal dan wawasan seputar keluarga dan rumah tangga. Sehingga para calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*. Yang mana peraturan ini telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.⁴³

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Program Sertifikasi Pra Nikah merupakan “Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, dalam konteks yang disasar adalah remaja yang siap dan ingin menikah dalam waktu dekat”.⁴⁴ Lebih di spesifikkan, remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun. Program ini dijalankan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, dengan rentan waktu sekurang-kurangnya adalah 16 jam. Materi dibagi dalam tiga kelompok, yaitu; kelompok dasar, inti dan penunjang. Pada proses pelaksanaannya, lembaga penyelenggara sertifikasi

⁴³ *Ibid*, 17.

⁴⁴ “Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Tahun 2013.”

pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.⁴⁵

2. Materi dan Tata Cara Sertifikasi Pra Nikah

Materi bimbingan calon pengantin ini sudah ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Yang mana isi dari materi bimbingan calon pengantin ini masih merujuk pada Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No.DJ.II/491 Tahun 2009, peraturan ini menyebutkan bahwasannya SUSCATIN diselenggarakan dekan sedikitnya 24 jam pelajaran, yang rinciannya sebagai berikut:⁴⁶

1. Tata cara prosedur perkawinan dilaksanakan selama 2 jam.
2. Pengetahuan tentang agama selama 5 jam.
3. Pembekalan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan dan keluarga selama 4 jam.
4. Pembinaan tentang hak dan kewajiban suami isteri selama 5 jam.
5. Kesehatan dalam reproduksi.
6. Mengatur menejemen keluarga selama 3 jam.
7. Psikologi tentang perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Pelaksanaan bimbingan calon pengantin ini dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Dirjen Bimas Islam tahun 2013, tentang penyelenggaraan bimbingan calon pengantin, bahwa penyelenggara adalah badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara bimbingan calon pengantin yang telah

⁴⁵ Pasal 3–5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Tahun 2013.

⁴⁶ Fitri, “Polemik Sertifikasi Pra-Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).”

mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Bimbingan calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan waktu 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan. Sedangkan sekarang bimbingan calon pengantin ini lingkup dan waktunya semakin luas dengan memberi peluang kepada seluruh calon pengantin usia nikah untuk melakukan bimbingan calon pengantin tanpa dibatasi waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan, sehingga para peserta mempunyai waktu yang luas untuk dapat mengikuti bimbingan calon pengantin ini, kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mereka mendaftar di KUA. Proses Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan menggunakan dasar bahwa Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri. Sesuai dengan instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, diinstruksikan bahwa setiap calon pasangan nikah harus mengikuti kursus calon pengantin.⁴⁷

Penyelenggara kursus calon pengantin ini adalah Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dan juga Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ini sudah dilaksanakan sejak di terbitkannya peraturan tentang pelaksanaan suscatin sekitar pada tahun 2010. Selain mengacu pada Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/491 Tahun 2009. KUA dalam melaksanakan suscatin ini juga mengacu pada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Diadakannya suscatin oleh KUA Jombang ini sangat membantu Biamis kabupaten, karena program yang dilakukan oleh kabupaten

⁴⁷ Dwi Atmoko and Fransiska Novita Eleanora, "Aktualisasi Sertifikasi Pranikah Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 9, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/477>.

yang berupa bimbingan perkawinan atau biasa disebut binwin ini sangat lah terbatas kuotanya. Terkadang dalam setahun setiap KUA kecamatan mendapatkan jatah ada yang tiga kali empat kali atau lima kali. Dimana setiap pertemuan ini hanya terbatas untuk 50 calon pengantin.⁴⁸

Dalam melaksanakan program kursus calon pengantin ini yang bertanggung jawab adalah Bapak Kepala KUA tingkat kecamatan dan merangkap sebagai narasumber dalam melaksanakan kursus calon pengantin ini dengan dibantu oleh Penghulu dan Penyuluh. Semua narasumber ini telah dijadwal dengan rapi sejak mulai awal tahun hingga akhir tahun dan yang menjadwal adalah bagian administrasi. Dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin ini narasumber menggunakan sebuah modul atau makalah dengan metode atau cara ceramah, sesi tanya jawab dan perbandingan studi kasus yang ada. Sehingga para peserta kursus calon pengantin ini akan lebih mudah memahami dan akan ada gambaran-gambaran permasalahan yang muncul ketika mengarungi bahtera keluarga dan bagaimana cara mendapatkan solusinya. Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin Jombang ini adalah berupa inti-inti dari beberapa materi yang berhubungan dengan keluarga, pengetahuan agama, sholat, psikologis, kesehatan keluarga dan kesehatan bereproduksi dan tentang bahaya narkoba dan kekerasan.⁴⁹

3. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Pra Nikah

Pada hakikatnya, program ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman dan mewujudkan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga ataupun keluarga, agar terbinanya keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan

⁴⁸ Fitri, "Polemik Sertifikasi Pra-Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)."

⁴⁹ Atmoko and Eleanora, "Aktualisasi Sertifikasi Pranikah Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁰ Adapun tujuan lain yang hendak dicapai pada program ini, sebagai berikut⁵¹:

- 1) Langkah antisipasi kepada masyarakat yang ingin menikah agar tidak mengalami perceraian
- 2) Menekan kasus perceraian dengan cara membimbing para pasangan yang ingin menikah dan sedang dalam fase rumah tangga.
- 3) Mengenalkan dampak buruk perceraian yang ditujukan agar anak tidak menjadi korban
- 4) Memberikan pemahaman terkait aspek-aspek rumah tangga, baik dari segi ekonomi, sosial, dan sebagainya.
- 5) Menciptakan dan menyebarkan konsep keluarga *Sakinah*
- 6) Mencegah adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tujuan dari program ini selain untuk mewujudkan perkawinan yang kuat, juga untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin, membekali informasi kesehatan fisik dan psikis, serta memastikan calon pengantin siap berumah tangga. karena dapat memantapkan mental pasangan yang menikah, syaratnya bimbingan tersebut. Oleh karena ini, pelatihan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Agama, namun pelatihan ini nantinya agar bekerjasama dengan kementerian kesehatan, karena pasangan calon pengantin akan dibekali pengetahuan soal ekonomi keluarga hingga saran yang harus dilakukan ketika berumah tangga.⁶ . Selanjutnya ide ini dibuat agar pasangan punya pengetahuan soal reproduksi sampai kondisi-kondisi berbahaya bagi anak seperti stunting. Selain mengenai kesehatan, pasangan akan dibekali pengetahuan soal ekonomi keluarga hingga saran yang bersifat spiritual. Tujuan lain dari adanya aturan ini adalah meminimalisir angka perceraian yang ada di Indonesia. Hal ini didukung

⁵⁰ “Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Tahun 2013.”

⁵¹ Hidayat, “Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Masalah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam.”

pula oleh Komnas Perempuan adanya usulan tentang sertifikat perkawinan ini. Dengan syarat, pasangan nantinya akan mengimplementasikan ke dalam rumah tangga mereka, jadi tidak hanya sebatas formalitas.⁵²

Adapun tujuan bimbingan pra nikah menurut Tohari dalam jurnal Rezi Irhas adalah untuk membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang akan muncul di dalam pernikahannya, oleh sebab itu diperlukannya bimbingan agar calon pengantin mampu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan itu sendiri, dengan memiliki kesiapan diri dalam membangun dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam.⁵³

Dapat kita garis bawahi, bahwa manfaat dari sertifikasi pra nikah di atas memiliki inti poin yang cukup signifikan, yaitu:⁵⁴

- a. Manusia dapat mengenalkan dirinya sendiri.
- b. Seseorang akan mengerti kelemahannya ada dalam dirinya.
- c. Individu mampu mengambil keputusan yang baik baginya guna kemajuan diri sendiri.
- d. Seseorang dapat memecahkan segala permasalahan yang sedang dihadapinya.
- e. Individu akan merasakan damai dan kebahagiaan di dalam hidupnya.
- f. Individu mampu menyesuaikan diri di dalam kehidupannya

4. Syarat-Syarat Sertifikasi Pra Nikah

Secara umum terdapat beberapa syarat dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah, diantaranya:⁵⁵

⁵² Nurrachmi and Himayasari, "Pro Dan Kontra Sertifikasi Pernikahan."

⁵³ Rezi Irhas, "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)," *Jurnal Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2020): 170.

⁵⁴ Hidayat, "Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Maslahah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam."

⁵⁵ Muhammad Ilham Musthofa and Soedjarwo, "Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon

- a. Klien, yang dimaksud adalah calon pasangan pengantin yang memiliki usia dibawah batas usia yang telah ditetapkan oleh negara. Calon pengantin memiliki kesadaran untuk mengikuti bimbingan pra nikah.
- b. Masalah pengembangan diri, yaitu calon pasangan pengantin yang mengalami kesulitan perihal pernikahan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh konseli.
- c. Pembimbing adalah individu yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan diantaranya seperti konselor, ustadz, tokoh agama atau ulama, psikolog, atau tokoh lembaga konseling yang telah mengikuti training dan pelatihan bimbingan.
- d. Penerapan metode atau teknik bimbingan melalui penasehatan, dialog khusus, pemberian informasi, dan jika diperlukan maka dilakukan kunjungan rumah.
- e. Sarana dalam kegiatan bimbingan pra nikah seperti diberikannya buku panduan pernikahan bagi calon pasangan pengantin.

5. Landasan Hukum Sertifikasi Pra Nikah

Adapun landasan hukum pada program sertifikasi pra nikah ini, Penulis paparkan sesuai dengan nomenklatur hukum yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

- 5) Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

Perkawinan yang sah adalah sebuah pintu masuk menuju terbentuknya keluarga. Dengan demikian keterkaitan pria dan wanita meskipun hidup seperti suami istri jika kerikatan hukum tersebut tidak sah sesuai ketentuan perundang-undangan maka itu bukan suatu hubungan keluarga. Hakikat dari perkawinan adalah sebagai ikrar bersama laki-laki dengan perempuan untuk membangun keluarga dan terikatn dalam suatu ikatan yang suci. Hal tersebut harus berlandaskan kepada itikad baik masing-masing yaitu dengan mengesahkan perkawinan dan kemudian mencatatkan perkawinanya kepada lembaga pencatat perkawinan. Perkawinan yang telah dicatat secara resmi pada lembaga pencatat perkawinan maka, maka mempunyai kepastian hukum dan kepentingan para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Dalam rangka tercapai keluarga yang *Sakinah* mawadah dan warhmah maka perkawinan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak, untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia. Tercapainya ikatan keluarga yang abadi berdasarkan iman dan taqwa maka calon pengantin harus siap secara lahir dan batin.⁵⁶

Perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sah hanya perkawinan yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP ini bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Dalam aturan Hukum Islam pencatatan perkawinan hal yang baru, sebagaimana dalam KHI bahwa pembuktian adanya

⁵⁶ Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, and Arfianna Novera, "Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian Di Indonesia," *Simbur Cahaya* 29, no. 1 (2022): 145, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/858>.

pernikahan harus tercatat dalam akta nikah. Berlakunya UUP merupakan penyatuan dan sebagai hasil unifikasi hukum untuk menghargai dan toleransi berbagai penganut kepercayaan dan kaidah agama. Dalam kitab-kitab fiqih konvensional pembahasan tentang pencatatan ini tidak ditemukan, hanya tentang pentingnya saksi dan fungsinya dalam perkawinan. Fungsi saksi dalam perkawinan selain sebagai saksi adanya perkawinan, juga menyebarkan informasi tentang telah terjadinya perkawinan. Selain hak tersebut diharuskannya pencatatan dalam perkawinan sebagai ketertiban administrasi perkawinan. Suatu perkawinan diakui jika dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan adanya sertifikat pra nikah bagi pasangan calon mempelai harus mengikuti bimbingan dan edukasi seputra pengetahuan perkawinan. Bagi pasangan yang belum lulus tidak dapat melangsungkan perkawinan. Program ini direncanakan akan diterapkan pada tahun 2020 tetapi berhubung suasana pandemic maka program ini tertunda. Pada dasarnya program bimbingan pra nikah ini sudah diterapkan di kantor pencatat perkawinan masing-masing.⁵⁷

Hal ini dibuktikan adanya bimbingan pra nikah yang diselenggarakan Dirjen Bimas Islam dengan surat No. DJ.III/342 Tahun 2016. Selain itu juga terdapat dalam Keputusan Bersama MA RI No. 574 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Kursus ini merupakan bimbingan dan edukasi bagi calon mempelai yang akan memasuki gerbang perkawinan. Kursus ini dilaksanakan dengan membekali dan menanamkan pengetahuan edukasi dan bimbingan serta arahan sebagai bekal untuk membina kehidupan yang bahagia dan kekal sehingga menjadi keluarga kuat, dan tidak terjadi keretakan dan perceraian. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan kepada

⁵⁷ *Ibid*, 147.

warga negaranya dalam bentuk kebijakan. Salah satu diantaranya adalah adanya keharusan bagi pasangan calon mempelai harus mengikuti bimbingan seputar perkawinan dalam rangka memperoleh sertifikat pra nikah. Sertifikat diperoleh jika pasangan calon mempelai sudah mengikuti bimbingan yang diberikan oleh lembaga pencatat perkawinan. Sertifikat pranikah yaitu dilakukan melalui bimbingan dan pelatihan yang dilakukan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Bimbingan dan pengetahuan seputar perkawinan, mengontrol emosi, keuangan, kesehatan serta kesehatan seputar alat reproduksi.⁵⁸

C. Konsep Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*

1. Konsep Dasar Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Para ahli pendidikan sepakat bahwa cinta kasih, kelembutan dan kehangatan yang tulus merupakan dasar yang penting dalam mendidik anak. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggungjawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak maupun setiap anggota keluarga. Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat menghormati, sopan santun dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik dan kakak. Dengan terlaksananya kewajiban dan hak

⁵⁸ Nurrachmi and Himayasari, "Pro Dan Kontra Sertifikasi Pernikahan."

setiap anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (*Sakinah Mawaddah dan Warahmah*).⁵⁹ Keduanya harus berhati-hati terhadap tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah SWT: “Daya cipta suami dan istri dalam menciptakan cinta kasih sayang dengan segala aspeknya, Cinta kasih dengan dasar yang kuat dan yang mampu mengatasi hubungan yang semata-mata hanya”.

Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai. Jadi, kata *Sakinah* yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir. Menurut kaidah bahasa Indonesia, *Sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan kata *mawaddah* berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatusy-syai'n watamanni kaunihi*). Selanjutnya ialah kata rahmah, berasal dari rahima-yarhamu yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan oleh setiap pasangan suami isteri alangkah sukarnya. Nilai-nilai agama jugamemiliki peran penting dalam kehidupan keluarga sehingga cara bersikap, menjalankan kewajiban, dan memberikan hak pasangan sesuai dengan ajaran Islam. Untuk

⁵⁹ Mahmud Huda and Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 80, <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610>.

mewujudkan sebuah keluarga yang *Sakinah* tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu dalam mencapai sebuah keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*, perlu memahami terlebih dahulu apa hakekat dan tujuan dari sebuah keluarga, baru kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang *Sakinah*.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga. Keluarga ini akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap ingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

2. Kriteria Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*

Keluarga harmonis adalah suatu keadaan keluarga yang terdapat hubungan komunikasi dengan baik (*ma'ruf*) dan saling melindungi. Bila suatu keluarga dikatakan harmonis bila terjadi komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Segala persoalan dapat dipecahkan secara internal bersama. Ternyata melemparkannya kejurang kenistaan, unit keluarga merupakan lingkungan terkecil dan terutama dalam hidup manusia, maka pembinaan pribadi dan lingkungan keluarga yang harmonis adalah tugas dan kewajiban utama dalam menghadapi seluruh problematika kehidupan. Fenomena keluarga yang harmonis dapat terlihat dari kehidupan yang terhindar dari konflik. Sebagai bentuk keluarga *Sakinah* atau keluarga ideal, maka ada kriteria yang mesti dipenuhi yaitu: pertama, keteguhan niat, kedua, keteguhan pada tujuan pernikahan, ketiga, keteguhan pada pembinaan keluarga, keempat, keteguhan pada pencapaian kualitas dalam

⁶⁰ Firmansyah, Tarmizi, and Parasetiani, "Aktualisasi Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro."

pembinaan keluarga dari hasil pernikahan. Pencapaian cita ideal hidup berkeluarga, tidak mungkin tanpa niat yang tulus yang dijemalkan dalam usaha keras untuk meningkatkan kualitas demi kehidupan berkeluarga itu sendiri dalam rangka untuk mencapai cita-cita kebahagiaan hidup sejati. Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui suatu perkawinan. Disisni ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan dinamakan keluarga. Maka seorang laki-laki yang hidup bersama dengan seorang perempuan tidak dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh sebuah perkawinan. Maka dalam membina keluarga *Sakinah* harus benar-benar dipahami, sebab calon isteri dan suami seyogyanya memahami dan manghayati apa pengertian keluarga, bagaimana menurut ajaran Islam, apa tujuannya, serta apa hikmah yang diperoleh setelah melangsungkan pernikahan dan menciptakan keharmonisan antara suami dan isteri. Setelah menikah pasangan suami isteri akan mengalami kehidupan yang benar-benar baru, berbeda dengan kehidupan sebelum menikah, antara lain:⁶¹

- a. Dituntut untuk memulai hidup mandiri, lepas dari ketergantungan kepada orang tua masing-masing.
- b. Suami mulai diminta pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuha lahir dan batin bagi dirinya dan isterinya.
- c. Isteri mulai wajib berbakti kepada suami serta membahagiakannya.
- d. Suami isteri mulai memikirkan biaya hidup anak-anak mereka agar kelak menjadi lahir anak-anak yang saleh dan salehah.
- e. Suami isteri mulai menjadi jembatan untuk mempersaudarakan kedua keluarga besar dari pihak isteri, dan sebaliknya.

⁶¹ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Urnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 105, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1952>.

- f. Suami isteri dituntut untuk dapat hidup bertetangga dan bermasyarakat dengan baik. Dalam ungkapan lain, konsep keluarga *Sakinah* dalam bentuk praktisnya membutuhkan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, sebab dengan menjalankan ajaran agama sebagaimana mestinya akan menjadi alat kontrol dalam membina keluarga yang dicita-citakan.

Berkaitan dengan kriteria-kriteria keluarga *Sakinah mawaddah dan warahmah* sebagai berikut.⁶²

- a. Keluarga *Sakinah* harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlainan jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah. Dua orang yang mengadakan ikatan pernikahan (laki-laki dan perempuan) yang tak ternoda sebelumnya, mempunyai makna yang mulia dihadapan Allah swt.
- b. Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* bisa dibentuk jika terdapat mahabbah di dalamnya, secara alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula karena pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik sebab pertimbangan lahiriyah, membuat keduanya jatuh cinta, baik sepihak (bertepuk sebelah tangan) atau kedua belah pihak (gayung bersambut). Tingkat cinta ini adalah tingkat permulaan yang biasa disebut primitif.
- c. Dalam keluarga *Sakinah mawaddah dan warahmah*, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya.
- d. Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* itu terdapat di dalamnya rahmah yaitu sifat ilahi karena bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta dua manusia yang berlainan jenis ini

⁶² *Ibid*, 107.

dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan tak terbatas yang serba meliputi; murni dan sejati.

3. Tujuan Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*

Adapun Tujuan dari terbentuknya keluarga *Sakinah mawaddah dan warahmah*, sebagai berikut:⁶³

- a. Membentuk Manusia Bertaqwa Islam membina dan mendidik kehidupan manusia atas landasan ajaran tauhid, kemudian akan tumbuh iman dan akidah, setelah memahami makna keduanya akan memmbuahkan amal ibadah dan amal salih lainnya. Amal perbuatan yang dijiwai oleh iman dan terus menerus dipelihara akan menciptakan suatu sikap hidup seorang muslim yang disebut taqwa.
- b. Membentuk Masyarakat Sejahtera Masyarakat sejahtera adalah masyarakat di mana seluruh anggotanya merasa aman dan tenteram dalam kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok, baik jasmani maupun rohani. Sehingga untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain, adanya keseimbangan dalam keberagaman, ekonomi dan sosial disamping tumbuhnya perhatian untuk kesejahteraan anggota masyarakat lainnya. Masyarakat sejahtera akan menjadi tempat bernaung bagi manusia-manusia bertaqwa yang melahirkan keluarga *Sakinah* . Dalam masyarakat yang sejahtera manusia yang bertaqwa dapat mewujudkan dan mengapresiasi ketaqwaannya dengan baik, sebagai hamba Allah yang selalu taat sehingga rasa sosial dapat direalisasikan untuk membentuk masyarakat sejahtera.

⁶³ Prayuda and Samudera, “Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam.”

4. Fungsi Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*

Merujuk pada fungsinya, terdapat beberapa fungsi dasar terbentuknya keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*, diantaranya:⁶⁴

- a. Fungsi Reproduksi, di mana keluarga mempunyai fungsi produksi, karena keluarga dapat menghasilkan keturunan secara sah.
- b. Fungsi Ekonomi, di mana kesatuan ekonomi mandiri, anggota keluarga mendapatkan dan membelanjakan harta untuk memenuhi keperluan.
- c. Fungsi Protektif, di mana keluarga harus senantiasa melindungi anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan psiko sosial. Masalah salah satu anggota merupakan masalah bersama seluruh anggota keluarga.
- d. Fungsi Rekreatif, di mana keluarga merupakan pusat rekreasi bagi para anggotanya. Kejenuhan dapat dihilangkan ketika sedang berkumpul atau bergurau dengan anggota keluarganya.
- e. Fungsi Afektif, di mana keluarga memberikan kasih sayang, pengertian dan tolong menolong diantara anggota keluarganya, baik antara orang tu terhadap anak-anaknya maupun sebaliknya.
- f. Fungsi Edukatif, di mana keluarga memberikan pendidikan kepada anggotanya, terutama kepada anak-anak agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang mempunyai budi pekerti luhur. Sehingga keluarga merupakan tempat pendidikan yang paling utama.

Islam sebagai agama yang mengajarkan kebaikan dan kebahagiaan, sudah barang tentu apa yang diajarkannya tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan. Dalam hal berkeluarga, Islam mempunyai visi yang jelas, yakni menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, aman, damai dan menentramkan bagi semua individu yang ada

⁶⁴ Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Tarbawi* 2, no. 2 (2017): 160, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1036>.

didalamnya. Berkeluarga juga dalam Islam dijadikan sebagai institusi yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Keluargalah tempat untuk saling berbagi atas segala problematika yang mewarnai perjalanannya. Dengan berkeluarga pula, bisa dijadikan tempat untuk menempa segala nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri laksana satu tubuh dua nyawa. Satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi. Warna-warni dalam keluarga merupakan keindahan yang tiada tara. Keluarga akan menjadi dinamis sehingga rasa rasa sayang, cinta dan kasih akan tumbuh dan mekar bersemi. Sehingga tujuan dari pernikahan, yakni memenuhi fitrah manusiawi dan melangsungkan regenerasi dapat terwujud. Berdasarkan paparan di atas, jelaslah menjalankan dinamika bagi mereka yang berkeluarga adalah sebuah keniscayaan. Ada banyak cara untuk dapat mencurahkan rasa sehingga menjadi rumah laksana surgawi. Menjalankan konsep keluarga sakīnah dalam Al-Qur'an adalah solusinya. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk yang gamblang, bahwa berkeluarga bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisiologi, psikologi dan lainnya, tapi juga harus jelas visi dan misi dalam berkeluarga. Sehingga dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa berkeluarga adalah fitrah alami, dan tentunya harus dimulai dengan niat yang baik berdasarkan aturan agama.⁶⁵

Sikap saling menghargai juga sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri. Karenanya seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai perkataan dan perasaan masing-masing, menghargai bakat dan keinginan masing-masing, dan menghargai keluarga masing-masing. Dalam berrumahtangga, seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika

⁶⁵ Zaelani, Issusanto Issusanto, and Hanif, "Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Qur'an."

ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allâh. Tidak ada manusia yang sempurna (*no body perfect*), inilah slogan yang pas untuk pasangan suami istri. Bahwa semua manusia yang ada di dunia ini pasti mempunyai kekurangan. Karenanya, kekurangan dan kelebihan masing-masing bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “tak menggairahkan; jorok dan tak sembarangan atau bahkan menyebalkan”.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, 48.



DAFTAR PUSTAKA

- Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Urnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 105. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1952>.
- Atmoko, Dwi, and Fransiska Novita Eleanora. "Aktualisasi Sertifikasi Pranikah Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 9. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/477>.
- "Badan Pusat Statistik (BPS) RI Tahun 2020 Tentang Data Perkawinan," n.d.
- "Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 Tentang Data Perceraian," n.d.
- Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- "Data Kementerian Agama Lampung, <https://Lampung.Kemenag.Go.Id/Static-43571.Html> Diakses Pada 30 Desember 2022," n.d.
- Demartoto, Argyo, Lindha Pradhipti Oktarina, and Mahendra Wijaya. "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1 (2015): 77. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17412>.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 8. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1143>.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Firmansyah, Tarmizi, and Anisa Parasetiani. "Aktualisasi Konsep

- Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro.” *SyakhsiyahJurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 92. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/5125>.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. “Polemik Sertifikasi Pra-Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).” *Jurnal Samawat* 4, no. 1 (2020): 16. <https://jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/view/226>.
- Hakim, Muhamamad Lutfi. “Kursus Pra Nikah: Konsep Dan Infleentasinya (Studi Komperatif Antara BP4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak).” *Jurnal Al-adalah* 13, no. 2 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1852>.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayat, Deden. “Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Masalah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 86. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/2239>.
- “<https://Kbbi.Web.Id//Fokumentasi.Html> Diakses Pada Tanggal 05 November 2021,” n.d.
- “<https://Kbbi.Web.Id/Subjek>, Diakses Pada 05 November 2021,” n.d.
- Huda, Mahmud, and Thoif. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 80. <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610>.
- Intan, A. Cahyani, and Muhammad Mu’ashir Fadhil Ramadhan. “Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan Di KUA Minasatene; Analisis Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Perbandingan Mazhab 2, no. 3 (2021): 622.

Irhas, Rezi. “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan).” *Jurnal Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2020): 170.

Kosim. *Fiqh Munakahat*. Depok: Grafindo Persada, 2019.

Kusmidi, Henderi. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan.” *Jurnal El-Afkar* 7, no. 2 (2018): 72–73. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1601>.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rieneke Cipta, 2016.

Mawarid, Amirah. “Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah.” *Jurnal Tarbawi* 2, no. 2 (2017): 160. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1036>.

Muksalmina. “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020): 53. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/50>.

Musthofa, Muhammad Ilham, and Soedjarwo. “Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin.” *Jurnal Pendidikan Untuk Semua* 4, no. 4 (2020): 14. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2902661>.

Nurrachmi, Intan, and Neng Dewi Himayasari. “Pro Dan Kontra Sertifikasi Pernikahan.” *Jurnal Peradapan & HUKUM Islam* 3, no. 1 (2020): 3. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/5618>.

“Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Tahun 2013,” n.d.

“Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Tahun 2013,” n.d.

“Pasal 3–5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Tahun 2013,” n.d.

Prayuda, Wing Redy, and Samud Samudera. “Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 150. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/9744>.

Purnomo, and Moch. Azis Qoharuddin. “Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin.” *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 117. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/275>.

Puspitawati, Amanda, Syifa Mauliddina, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia. “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review.” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 15. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/1886>.

Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Istiqra* 5, no. 1 (2017): 77. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syamsudin. *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga Fungsionalisme Struktural Dan Interaksionisme Simbolik*. Ponorogo: Wade Group, 2018.

Turatmiyah, Sri, Annalisa Yahanan, and Arfianna Novera. “Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian Di Indonesia.” *Simbur Cahaya* 29, no. 1 (2022): 145.

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburchahaya/article/view/858>.

Widiyanto, Hari. “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi).” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 106. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/213>.

Zaelani, Abdul Qodir, Issusanto Issusanto, and Abdul Hanif. “Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Qur’an.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 38. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/10897>.

Zaelani, Qodir. “Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan – Indonesia.” *Jurnal Al-Adalah* 10, no. 3 (2012): 332. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/280>.

